

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI REJEKI

Nomor : 075/1190.1/RSUD
Nomor : 120.1/IV/KPN.R/2022
TENTANG

SEWA TEMPAT PARKIR MILIK KPN REJEKI



Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-04-2022) bertempat di Semarapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 I NYOMAN KESUMA

: Plt Direktur RSUD Kabupaten Klungkung yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Flamboyan No.40 Semarapuraberdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 800/ 1342/ BKPSDM/ 2021 Tanggal 31 Desember 2021 bertindak atas Nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**

2 GUSTI LANANG NGURAH

: Ketua Pengurus KPN Rejeki sesuai Surat Keputusan Ketua Pengurus Koperasi Pegawai Negeri "Rejeki" Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Klungkung Nomor 38/II/KPN.R/2020 tanggal 8 Pebruari 2020, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili KPN Rejeki berkedudukan di Jl. Flamboyan No. 40 Semarapura Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**..

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyewaan Tempat Parkir Milik KPN Rejeki oleh RSUD Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- (2) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
- (3) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 5;
- (4) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (5) Ijin usaha KPRI /KPN Rejeki Nomor 124/BN/PAD/KWK.22/III/1996 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri Rejeki;
- (6) Kesepakatan Bersama antara RSUD Kabupaten Klungkung Nomor 075/1180.1/RSUD dengan KPN Rejeki Nomor 120/IV/KPN.R/2022 Tentang Sewa Tempat Parkir Milik KPN Rejeki

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah melakukan kerjasama Sewa Tempat Parkir Milik KPN Rejeki oleh RSUD Kabupaten Klungkung;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah terjalannya kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terkait Sewa Tempat Parkir milik KPN Rejeki oleh RSUD Kabupaten Klungkung.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Tempat Parkir Milik KPN Rejeki seluas 20 are
- (2) Lingkup dalam Kesepakatan ini adalah pemanfaatan Tempat Parkir Milik KPN Rejeki oleh RSUD Kabupaten Klungkung untuk parkir kendaraan sesuai Perjanjian

Pasal 4
SUMBER BIAYA

Pembiayaan dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan Perjanjian **PARA PIHAK**

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Memanfaatkan Tempat parkir milik **PIHAK KEDUA** yang disewakan kepada **PIHAK KESATU**, untuk dijadikan tempat parkir bagi karyawan/pegawai, mahasiswa praktek, dan tamu **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya dikelola **PIHAK KESATU**;
 - b. Menggunakan sepenuhnya Tempat parkir yang disewakan dengan baik dan penuh tanggungjawab, dengan memperhatikan dan mentaati segala peraturan hukum yang berlaku;
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Membayar sewa Tempat parkir yang dimiliki **PIHAK KEDUA** sesuai perjanjian;
 - b. Menerima pengawasan dan atau peringatan dari **PIHAK KEDUA** atas pelanggaran terkait pelaksanaan parkir atau yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- c. Membayar ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini yang berdampak kerugian;
- d. Membahas bersama oleh **PARA PIHAK** atas usulan atau permasalahan Tempat terkait Sewa Parkir yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. Memelihara atau merawat Tempat parkir yang disewakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** sehingga Tempat parkir selalu siap digunakan ;

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah

- a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas sewa Tempat parkir milik **PIHAK KEDUA** sesuai perjanjian yang berlaku .
- b. Mengawasi dan atau memberi peringatan kepada **PIHAK KESATU** terkait pelanggaran pelaksanaan parkir di Tempat parkir yang disewakan.
- c. Mengajukan permintaan ganti rugi dan atau meminta pembatalan perjanjian ini apabila **PIHAK KESATU** melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini yang berdampak kerugian atau kondisi yang fatal bagi **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyediakan Tempat parkir yang aman dan layak kepada **PIHAK KESATU** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pengelolaannya oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Membahas bersama oleh **PARA PIHAK** atas usulan atau permasalahan Tempat terkait Sewa Parkir yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Harga sewa Tempat parkir Milik **PIHAK KEDUA** ditetapkan sebesar Rp. **1.700.000.000,00-** (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah), dan pembayaran akan dilakukan setiap tahun sebesar Rp. **340.000.000,00** (tiga ratus empat puluh juta rupiah) selama 5 Tahun **belum termasuk pajak**;
- (2) Perubahan atas ayat (1) diatas adalah sah, apabila sudah ada Perubahan/Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	/
PIHAK KEDUA	/

- (3) Pemeliharaan dan kesiapan Tempat parkir, termasuk sistem pelaksanaan parkir dan Petugas Parkir sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** maka dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) Biaya penggunaan listrik dan air di Tempat parkir sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** maka dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) Segala macam pajak, iuran dan pungutan uang yang berhubungan dengan Tempat parkir di atas, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya Perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
 - b. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya selama masa penyewaan maka pemeliharaan dan kesiapan Tempat parkir tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
 - c. Perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum atau melanggar perjanjian ini terkait penggunaan Tempat parkir yang dilakukan **PIHAK KESATU** maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** wajib untuk melakukan pembayaran sesuai Pasal 6 ayat (1) pada setiap Tahun selama 5 Tahun masa perjanjian;
- (2) Pembayaran biaya Sewa Tempat Parkir milik **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** dengan alamat Bank BPD Bali Cabang Klungkung, Nomor rekening 021-02.02.32829-5 atas nama KPN REJEKI.

PASAL 8 PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis dapat dikoordinasikan melalui:

PIHAK KESATU

Nama : Kepala Bagian Umum dan Pengembangan SDM
 Telpon/HP : (0366) 21172
 Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 40 Klungkung

PIHAK KESATU	/
PIHAK KEDUA	/

PIHAK KEDUA



Nama : Manager Koperasi Pegawai Negeri Rejeki
Telpon/HP : (0366) 5581856
Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 40 Klungkung

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sesuai dengan ketentuan ayat (1), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung, terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



PASAL 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dihitung mulai tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2037, dan dapat dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** pada setiap tahun jika diperlukan;
- (2) Salah satu pihak dapat memutuskan perjanjian kerja sama karena alasan yang bersifat prinsip dan gagal disepakati **PARA PIHAK**, dengan surat pemberitahuan tertulis sebelumnya yaitu 2 (dua) bulan sebelum pemutusan perjanjian dikehendaki;
- (3) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang perjanjian kerja sama dengan surat pemberitahuan oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya jangka waktu ini dan disetujui oleh pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 12
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir dengan sendirinya dalam hal :

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. Tidak adanya surat pemberitahuan dari salah satu pihak untuk memperpanjang kerja sama ini;
- c. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama ini;
- d. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang masih ada tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan selesai sepenuhnya hak dan kewajiban tersebut oleh **PARA PIHAK**.
- e. Perjanjian ini juga berakhir apabila Tempat parkir Milik **PIHAK KEDUA** secara mendadak akan dihentikan penyewaannya kepada **PIHAK KESATU** dikarenakan oleh sebab apapun yang tidak dapat ditunda lagi dan atas hal ini sudah disepakati penyelesaiannya oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PASAL 13
SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban keuangan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pasal 6 ayat (1) secara berturut-turut selama 2 (dua) bulan dan juga telah diberikan pemberitahuan tertulis oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pemberhentian sementara pelayanan penyewaan Tempat parkir kepada **PIHAK KESATU**, apabila tidak terjadi kesepakatan.
- (2) Apabila selanjutnya pada bulan berikutnya **PIHAK KESATU** tetap tidak memenuhi kewajiban keuangan, maka tagihan akan dikenakan bunga sesuai dengan bunga Bank pemerintah yang berlaku pada saat itu, apabila nyata-nyata terbukti ada kesengajaan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Semua lampiran perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perubahan/ Addendum terhadap perjanjian kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	